



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
AGUSTINE MAHARDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma
NOMOR: 100.3.7.1/ 2 /JANG/RSJMS/2025

TENTANG
PELAKSANAAN PENELITIAN
DI RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di **RUMAH SAKIT Jiwa Mutiara Sukma**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 **Agustine Mahardika** : Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makasar, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 **dr. Hj. Wiwin Nurhasida** : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor: 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang tentang Pendidikan Tinggi;

3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat
5. Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 53 tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat Dengan Pihak Lain;
11. Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 56 tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi NTB.



Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makasar yang melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
2. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan Rumah Sakit Khusus Kelas B milik Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai fungsi pelayanan utama kesehatan jiwa, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan dan non kesehatan lainnya, selanjutnya disingkat RSJ Mutiara Sukma.
3. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi mahasiswa/masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (2) Kerja sama ini bertujuan untuk mendukung pengembangan ilmu dan pengetahuan melalui kegiatan penelitian.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 3
OBJEK**

Objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah

1. Mahasiswa/masyarakat yang melaksanakan penelitian
2. Proses kegiatan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**



Ruang lingkup kerja sama meliputi pelaksanaan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma serta hal-hal lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar tujuan kerja sama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

- (1) Peserta penelitian mengajukan permohonan Kerjasama kepada Direktur Rumah Sakit Jiwa tentang pelaksanaan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** setuju dengan permohonan **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan surat ijin penelitian
- (3) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma menyusun perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) **PARA PIHAK** menandatangani perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk didalamnya kesepakatan pembiayaan penelitian;
- (5) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sampai dengan batas waktu penelitian selesai;
- (6) **PIHAK PERTAMA** yang melaksanakan kegiatan penelitian wajib mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- (7) Selama kegiatan penelitian **PIHAK PERTAMA** akan mendapatkan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian;

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak-hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Mengajukan permohonan Kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memanfaatkan data-data yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** sepanjang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
 - c. Mendapatkan pendampingan oleh tenaga yang berkompeten di bidangnya selama penelitian.
- (2) Hak-hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Menerima pembayaran biaya penelitian dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Memberikan teguran dan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku kepada **PIHAK PERTAMA**, bila **PIHAK PERTAMA** telah melanggar disiplin dan

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

ketentuan/peraturan pada **PIHAK KEDUA** selama pengambilan data pada **PIHAK KEDUA**;

c. Menerima laporan hasil penelitian dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **Kewajiban PIHAK PERTAMA**

a. Mematuhi semua prosedur dan peraturan terkait yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** selama penelitian;

b. Membayar biaya penelitian sesuai kesepakatan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**;

c. Memberikan laporan hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**.

(4) **Kewajiban PIHAK KEDUA**

a. Memberikan pendampingan selama **PIHAK PERTAMA** melakukan penelitian pada **PIHAK KEDUA**;



b. Menyediakan data-data yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk dimanfaatkan **PIHAK PERTAMA** sepanjang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;

c. Menerbitkan surat persetujuan penelitian setelah menyetujui permohonan penelitian **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Biaya penelitian ditanggung **PIHAK PERTAMA** yang sudah disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan besaran :

PELAYANAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEHATAN	BESARAN BIAYA	
1) Penelitian		
Ijin Pengambilan Data		
a) SMA	65.000	Per orang/Judul
b) D I – D III	85.000	Per orang/Judul
c) D IV – S1	95.000	Per orang/Judul
d) Profesi/S2/S3	105.000	Per orang/Judul
e) Mahasiswa Asing	175.000	Per orang/Judul
f) Individu/Lembaga/Instansi		
- Skala Regional/Lokasi	500.000	Per orang/Judul
- Skala Nasional/Internasional	1.000.000	Per orang/Judul
Ijin Penelitian		
a) SMA	65.000	Per orang/Judul
b) D I – D III	100.000	Per orang/Judul
c) D IV – S1	125.000	Per orang/Judul
d) Profesi/S2/S3	150.000	Per orang/Judul
e) Mahasiswa Asing	250.000	Per orang/Judul
f) Individu/Lembaga/Instansi:		

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- Skala Regional/Lokasi	1.000.000	Per orang/Judul
- Skala Nasional/Internasional	1.500.000	Per orang/Judul
2) Rekomendasi Etik Penelitian	150.000	Per orang/Judul

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**



- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini sampai dengan **PIHAK KEDUA** menerima hasil penelitian **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dihentikan dan/atau diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (2), diajukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK LAINNYA** sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, maka penyelesaiannya akan dilakukan melalui mediasi **PARA PIHAK**.

**Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya Perjanjian Kerja Sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah / penguasaan.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1), maka pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/kelanjutan perjanjian ini dan **PARA PIHAK** tidak boleh saling menuntut.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 7 (tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari Pihak yang dirugikan;
- b. Berakhimya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau secara elektronik (email) dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA Agustine Mahardika
Up. : -
Telp/Faks. : 081243308802
Email : -

PIHAK KEDUA Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma
Jalan Ahmad Yani No.1 Selagalas Mataram
Up. : Direktur RSJ Mutiara Sukma
Telp/Faks. : (0370) 672140 / (0370) 671515
Email : rsjmutiarasukma@gmail.com

Atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman secara elektronik (melalui email) dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode pesan terkirim.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

**Pasal 13
PENUTUP**

Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
MAHASISWA**



AGUSTINE MAHARDIKA

**PIHAK KEDUA
DIREKTUR BUMAH SAKIT JIWA
MUTIARA SUKMA**



dr. NURHASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua